

## PLAGIARISM SCAN REPORT

Words 717 Date February 15,2020

Characters 5312 Exclude Url

9%

Plagiarism

91%

Unique

3

Plagiarized  
Sentences

30

Unique Sentences

## Content Checked For Plagiarism

Dengan memakai metode istiqlah, dalam artian bahwa selalu menggunakan qiyas atau qaidah yang umum kadang-kadang bisa menjadi hilangnya maslahat dalam beberapa keadaan bagi sebagian orang atau bahkan bisa menimbulkan mudarat atau mafsadat bagi dirinya, adalah suatu hal yang adil dan merupakan suatu rahmat bagi mereka kalau mereka memberi kelonggaran oleh para mujtahid untuk bisa beralih dari suatu qiyas atau dari sebuah hukum yang bersifat umum dengan tujuan kemaslahatan mereka dan menjauhkan mereka dari kemudaratan. Adanya Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang berbunyi: ما راه المسلمون حسان فهو عند الله حسن "Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam maka ia juga dihadapan Allah baik." Hasil induksi berbagai ayat dan hadist terhadap berbagai permasalahan parsial menunjukkan bahwa memperlakukan hukum sesuai dengan kaidah umum dan qiyas adakalanya membawa kesulitan bagi umat manusia. Sedangkan syari'at Islam ditujukan untuk menghasilkan dan mencapai kemaslahatan umat manusia. Oleh sebab itu, apabila seorang mujtahid dalam menetapkan hukum memandang bahwa kaidah umum atau qiyas tidak tepat diperlakukan, maka ia boleh berpaling kepada kaidah lainnya yang dapat memberikan hukum yang lebih sesuai dengan kemaslahat umat manusia. Dalam hal ini imam Syatibi mengatakan bahwa kaidah isthsan merupakan hasil rangkuman dari berbagai ayat dan hadist yang secara keseluruhan menunjukkan secara pasti bahwa kaidah ini didukung oleh syara'. Ulama' Syafiiyah, Zahiriyah, Syiah dan Mu'tazilah tidak menerima istihisan. Dengan alasan sebagai berikut: Hukum-hukum syara' itu ditetapkan berdasarkan Nash dan pemahaman terhadap Nash melalui kaidah qiyas. Sedangkan istihisan bukanlah nash dan bukan pula qiyas. Sejumlah ayat telah menuntut umat Islam untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya dan dilarang keras mengikuti hawa nafsu. Dan segala persoalan harus dikembalikan kepada al-Qur'an dan as Sunnah. Istihisan merupakan menetapkan hukum dengan akal dan hawa nafsu jika meninggalkan nash dan qiyas. Rasulullah tidak pernah mengeluarkan fatwah dengan berdasarkan istihisan. Rasulullah telah membantah fatwa sebagian sahabat yang berada diluar ketika mereka menetapkan hukum yang berdasarkan istihisan( sangkaan baik) seperti saat Usamah binZaid membunuh seseorang yang akan masuk Islam pada saat ia telah diancam dengan pedang untuk dibunuh karena menurut sangkaan beliau seseorang ini hanya main main saja. Istihisan tidak mempunyai kriteria dan tolak ukur yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara syari'. Alasan penolakan yang disebutkan oleh imam Syafii di atas menurut Abu Zahrah, tidak bersifat menyeluruh kepada seluruh bentuk istihisan yang dikemukakan ulama Hanafiyah danMalikiyah. Alasan-alasan itu menurutnya hanya berlaku bagi istihisan yang berdasarkan urf dan masalaha mursalah. Hal ini sejalan dengan prinsip beliau yang menolak keduanya sebagai dalil, apabila tidak didukung oleh Nash. Dan yang didasarkan pada nash, ijma' dan yang didasarkan atas keadaan dharurah, alasan imam Syafii diatas tidak tepat dan tidak berlaku, karena istihisan seperti ini tidak terlepas dari nash dan ijma' serta tidak terlepas dari kaidah qiyas. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah serta Hanabilah termasuk ulama yang mengakui istihisan sebagai dalil syari'. Menurut Hanafiyah istihisan adalah merupakan hujjah dengan alasan sebagai berikut: Dengan memakai metode istiqlah, dalam artian bahwa selalu menggunakan qiyas atau qaidah yang umum kadang-kadang bisa menjadi hilangnya maslahat dalam beberapa keadaan bagi sebagian orang atau bahkan bisa menimbulkan mudarat atau mafsadat bagi dirinya, adalah suatu hal yang adil dan merupakan suatu rahmat bagi mereka kalau mereka memberi kelonggaran oleh para mujtahid untuk bisa beralih dari suatu qiyas atau dari sebuah hukum yang bersifat umum dengan tujuan kemaslahatan mereka dan menjauhkan mereka dari kemudaratan. Ulama' Malikiyah menggunakan istihisan sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum karena pada hakekatnya istihisan itu adalah mendahulukan maslahat al-mursalah dari qiyas. Artinya, apabila terjadi perbenturan antara qiyas dengan masalaha mursalah, maka yang dimabil adalah masalaha mursalah dan qiyas ditinggalkan, karena apabila qiyas tetap digunakan, maka tujuan syara' dalam persyari'atan hukum tidak akan tercapai. Di kalangan Syafiiyah tidak ditemukan definisi istihisan, karena sejak semula mereka tidak menerima istihisan sebagai salah satu dalil yang menetapkan hukum syara'. Dalam masalah ini imam Syafii mengatakan: Dikalangan ulama mazhab Hambali

uam yang menetapkan hukum syara . Dalam masalah ini imam syafi'i mengatakan. Dikalangan ulama mazhab Hanbali terdapat definisi istihsan, sebagaimana diungkapkan Ibn Qudama':"Berpaling dari hukum dalam suatu masalah disebabkan karena adanya dalil khusus yang menyebabkan pemalingan ini, baik dari ayat al Qur'an maupun Sunnah" Dengan demikian tiga mazhab fiqh, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Hanbaliyah menerima istihsan sebagai salah satu metode dalam mengistinbat hukum. Dari berbagai definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa esensi dari istihsan adalah: 1. Mentarjih qiyas al-khaffy dari qiyas al-jaliy, karena ada dalil yang mendukungnya. 2. Memberlakukan pengucualian hukum juz' dari hukum kulli atau kaidah umum, didasarkan kepada dalil khusus yang mendukungnya.

| Sources  | Similarity |
|--|------------|
| <p><a href="#">Kelompok 9 PAI 71 Sumber Ajaran Islam Yang Diperselisihkan</a> Compare text</p> <p>Oleh sebab itu, apabila seorang mujtahid dalam menetapkan hukum memandang bahwa kaidah umum atau qiyas tidak tepat diberlakukan, maka ia boleh berpaling kepada kaidah Seseorang yang menuntut bahwa haknya terdapat pada diri seseorang, maka ia harus mampu membuktikannya.</p> <p><a href="https://www.scribd.com/doc/168293643/Kelompok-9-PAI-71-Sumber-Ajaran-Islam-Yang-Diperselisihkan">https://www.scribd.com/doc/168293643/Kelompok-9-PAI-71-Sumber-Ajaran-Islam-Yang-Diperselisihkan</a></p> | 10%        |
| <p><a href="#">Abu Abdullah Muhammad asy-Syafi'i - Wikipedia bahasa Indonesia...</a> Compare text</p> <p>di makkah, imam syafi'i berguru fiqh kepada mufti di sana, muslim bin khalid azdi samping itu, imam syafi'i juga duduk menghafal dan memahami ilmu dari para ulama' yang ada di al-madinah imam syafi'i mengatakan,"barangsiapa yang melakukan istihsan maka ia telah menciptakan syariat</p> <p><a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Abdullah_Muhammad_asy-Syafi'i">https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Abdullah_Muhammad_asy-Syafi'i</a></p>  | 5%         |
| <p><a href="#">pendahuluan - Jurnal - UIN SMH Banten</a> <a href="#">jurnal.uinbanten.ac.id</a> &gt; <a href="#">article</a> &gt; <a href="#">download</a> Compare text</p> <p>istihsân al-'urfî. Dari berbagai definisi istihsân yang dikemukakan ulama mazhab di atas, maka dapat disimpulkan bahwa esensi dari istihsân itu adalah: 1.</p> <p><a href="http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/download/2352/1771">http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/download/2352/1771</a></p>   | 4%         |